



PUTUSAN

Nomor : 0054/Pdt.G/2015/PA Bitg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelaut, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tanggal 05 Mei 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan nomor 0054/Pdt.G/2015/PA.Bitg tanggal 05 Mei 2015 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Timur sebagaimana Kutipan Buku Akta Nikah Nomor : 37/07/II/2011 tanggal 07 Februari 2011;

Hal 1 dari 14 Put.Perkara no.0019/Pdt.G/2014/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kos-kosan di Pateten Tiga selama 1 (satu) minggu, kemudian tinggal di Gorontalo sekitar satu bulan dan terakhir tinggal di Bitung Timur sekitar 2 (dua) tahun lebih;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan selayaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan bahagia namun sekitar pertengahan tahun 2013 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 1. Tergugat selalu mempertanyakan dan menyalahkan Penggugat karena belum memiliki keturunan ;
 2. Jika sedang tidak melaut, Tergugat sering tidak pulang ke rumah sampai sehari-hari;
 3. Jika terjadi perselisihan Tergugat suka berkata-kata kasar dan memaki Penggugat;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan September 2014, Tergugat pergi melaut, dan saat Tergugat kembali dari Melaut pada bulan Desember 2014, Tergugat tidak pulang ke rumah tempat tinggal bersama, bahkan setelah Penggugat hubungi melalui telepon dan meminta agar Tergugat kembali bersama Penggugat, Tergugat menolak, Tergugat juga meminta Penggugat untuk mengurus perceraian, dan sejak Tergugat pergi melaut bulan September sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah sudah sulit dipertahankan lagi maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0054/Pdt.G/2015/PA.Bitg masing-masing tanggal 08 Mei 2015 dan tanggal 28 Mei 2015 dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1

Hal 3 dari 14 Putusan No.0054/Pdt.G/2015/PA. Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 37/07/II/2011 tertanggal 07 Pebruari 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinasegelen, (bukti P);

B. Saksi-saksi

1. SAKSI I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Bitung, saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam kamar;
 - Bahwa saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar 2 kali pada tahun 2013 dan 2014;
 - Bahwa saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, Tergugat membentak dan memaki Penggugat dengan kata makian "pemai" dan Penggugat hanya menangis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat pergi melaut sekitar 2 sampai 3 hari, namun setelah pulang melaut Tergugat tidak langsung pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat bahwa penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena belum mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama keluarga Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak September 2014;

2. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bitung, saksi adalah tetangga Penggugat, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak 2 tahun lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 5 kali, Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa saksi mendengar Tergugat membentak Penggugat dan mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak akan pulang, saksi juga mendengar Tergugat memaki Penggugat dengan kata-kata makian seperti “pemain dan babi”;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama, saksi melihat Tergugat tidak pulang ke rumah selama seminggu;

Hal 5 dari 14 Putusan No.0054/Pdt.G/2015/PA. Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak September 2014, Penggugat tinggal di rumah saudara Penggugat, Tergugat saksi tidak mengetahui dimana tinggal sekarang;
Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi;
Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;
Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil, Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa yang sah, meskipun menurut Berita Acara Relas Panggilan nomor : 0054/Pdt.G/2015/PA.Bitg masing-masing tanggal 08 Mei 2015 dan tanggal 28 Mei 2015 yang dibacakan dimuka sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedang ketidak hadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan panggilan terhadap Tergugat telah resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBG jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih dalil Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang artinya : “ *Barang siapa dipanggil untuk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya"

Menimbang bahwa Majelis telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat (vide : Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No.7 Tahun 1989), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dimana Penggugat tetap dengan keinginannya bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 37/07/II/2011 tertanggal 07 Februari 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung, telah cocok dengan aslinya dan telah dimaterai cukup sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 07 Februari 2011, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus

Hal 7 dari 14 Putusan No.0054/Pdt.G/2015/PA. Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, di depan persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing telah mengucapkan sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa saksi mengetahui saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam kamar, saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar 2 kali pada tahun 2013 dan 2014, saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, Tergugat membentak dan memaki Penggugat dengan kata makian "pemai" dan Penggugat hanya menangis, yang saksi ketahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama, Tergugat pergi melaut sekitar 2 sampai 3 hari, namun setelah pulang melaut Tergugat tidak langsung pulang ke rumah kediaman bersama, saksi mengetahui dari Penggugat bahwa penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena belum mempunyai anak, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 5 kali, Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, saksi mendengar Tergugat membentak Penggugat dan mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak akan pulang, saksi juga mendengar Tergugat memaki Penggugat dengan kata-kata makian seperti “pemai dan babi”, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama, saksi melihat Tergugat tidak pulang ke rumah selama seminggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut yang saling bersesuaian, yang telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian, dan telah mencapai batas minimal pembuktian, maka oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama keluarga Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak September 2014, dan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak September 2014, Penggugat tinggal di rumah saudara Penggugat, Tergugat saksi tidak mengetahui dimana tinggal sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut yang saling bersesuaian, yang telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian, dan telah mencapai batas minimal pembuktian, maka oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2014;

Hal 9 dari 14 Putusan No.0054/Pdt.G/2015/PA. Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2014;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik yang menimbulkan rasa benci antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah diliputi oleh rasa kebencian kepada pasangannya, maka rumah tangga yang demikian itu akan menimbulkan ketidakharmonisan di dalamnya sebagaimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal adalah sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2014 menunjukkan bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat bukanlah jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hal tersebut semakin menambah ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak senang lagi kepada Tergugat dan tidak bersedia membangun rumah tangganya seperti sedia kala ;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Hal 11 dari 14 Putusan No.0054/Pdt.G/2015/PA. Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.*

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aer Tembaga, Kota Bitung (tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat/tempat tinggal Penggugat dan Tergugat), untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aer Tembaga, Kota Bitung (tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat/tempat tinggal Penggugat dan Tergugat), untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,- (*tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1436 Hijriah, oleh kami Mirwan, S. HI sebagai Ketua Majelis dan Muh. Syaifudin Amin, S. HI dan Mawir, S. HI, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Wardah Hamzah, S. HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hal 13 dari 14 Putusan No.0054/Pdt.G/2015/PA. Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Muh. Syaifudin Amin, S.HI

Hakim Anggota II,

TTD

Mirwan, S. HI

Panitera Pengganti,

TTD

Mawir, S. HI, MH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp 50.000,- |
| 2. Panggilan | : Rp240.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 4. Meterai | : Rp 6.000,- |

Jumlah : Rp331.000,- (*tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah*)

TTD

Wardah Hamzah, S. HI